



Analisis Implikasi Putusan MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Sistem Demokrasi Dan Independensi Mahkamah Konstitusi

Wida Azlina¹⁾, Hepy Krisman Laia²⁾, Tamaulina Br Sembiring³⁾

Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

wida.azlina@gmail.com, hepykrismanlaia@gmail.com,
tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan tersebut terhadap sistem demokrasi Indonesia, dengan fokus utama pada aspek independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan terkait, disertai tinjauan teoritis mengenai independensi peradilan dan prinsip *judicial restraint*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK 90/2023 berpotensi menimbulkan persepsi publik mengenai melemahnya independensi Mahkamah akibat dugaan konflik kepentingan, inkonsistensi dengan putusan-putusan sebelumnya, serta ekspansi tafsir yang dinilai melampaui kewenangan pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Kondisi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap MK sebagai lembaga yudisial yang seharusnya bebas dari intervensi politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun secara hukum Putusan MK bersifat final dan mengikat, secara sosiologis ia menimbulkan implikasi signifikan terhadap persepsi independensi Mahkamah dan stabilitas sistem demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme etik, transparansi putusan, serta konsistensi penalaran hukum untuk menjaga legitimasi dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Putusan MK 90/PUU-XXI/2023, Sistem Demokrasi, Independensi Mahkamah Konstitusi

Abstract

This study aims to analyze the implications of the decision for Indonesia's democratic system, with a primary focus on the independence of the Constitutional Court as the guardian of the constitution. This research employs a normative juridical approach by examining statutory regulations, relevant doctrines, and related court decisions, supported by theoretical perspectives on judicial independence and the principle of judicial restraint. The findings reveal that Decision 90/2023 has the potential to undermine public trust in the Constitutional Court due to allegations of conflict of interest, inconsistency with previous rulings, and interpretive expansion that appears to exceed legislative authority within the framework of open legal policy. These issues contribute to declining public confidence in the Court as a judicial body expected to remain free from political influence. The study concludes that although the Constitutional Court's decisions are legally final and binding, their sociological implications significantly affect public perceptions of the Court's independence and the integrity of the democratic system. Therefore, strengthening ethical oversight mechanisms, enhancing transparency, and ensuring consistency in judicial reasoning are essential to maintain the legitimacy and authority of the Constitutional Court.

Keywords: Constitutional Court, Constitutional Court Decision 90/PUU-XXI/2023, Democratic System, Independence of the Constitutional Court

PENDAHULUAN

Secara umum, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai “*government of the people, by the people, and for the people*”, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam konteks Negara Indonesia, demokrasi tercermin dalam asas kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Demokrasi Indonesia dikenal sebagai Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik dan hukum. Ciri-cirinya antara lain: Menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM), Kedaulatan berada di tangan rakyat, Adanya pemisahan kekuasaan (Trias Politica), Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan Supremasi hukum. Sedangkan Bentuk Sistem Demokrasi di Indonesia ada 3 (tiga) yaitu: Demokrasi Konstitusional, Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Perwakilan. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, dengan ciri-ciri: Presiden dipilih langsung oleh rakyat, Presiden memegang jabatan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memegang fungsi penting sebagai *the guardian of constitution* serta penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*). Keberadaan MK tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum konstitusi, tetapi juga menjadi pengawal prinsip negara hukum (*rule of law*) dan penjaga kualitas demokrasi. Oleh karena itu, setiap putusan MK memiliki implikasi besar terhadap arsitektur demokrasi dan kehidupan ketatanegaraan, terutama ketika putusan tersebut menyangkut desain sistem politik dan pemilu.

Independensi Mahkamah Konstitusi adalah prinsip yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi harus bersifat bebas, tidak memihak, serta terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun baik eksekutif, legislatif, yudikatif lainnya, maupun kepentingan politik dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya untuk menegakkan konstitusi. Independensi MK merupakan bagian dari prinsip *rule of law* serta *checks and balances*, sehingga putusan MK benar-benar mencerminkan keadilan konstitusional dan bukan hasil tekanan politik atau kelompok tertentu.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, isu independensi Mahkamah Konstitusi kembali menjadi sorotan publik. Berbagai dinamika seperti proses seleksi hakim konstitusi yang dinilai tidak sepenuhnya transparan, dugaan kepentingan politik dalam pengambilan putusan, serta adanya kasus etik yang melibatkan hakim MK telah menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana independensi lembaga ini benar-benar terjaga. Sorotan paling kuat muncul setelah beberapa putusan kontroversial, salah satunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden yang memunculkan kritik akademik, masyarakat sipil, hingga perdebatan di ruang publik mengenai potensi intervensi kekuasaan terhadap Mahkamah Konstitusi.

Independensi lembaga peradilan merupakan prinsip fundamental dalam sistem demokrasi. Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman idealnya bebas dari tekanan politik, kepentingan kekuasaan, maupun pengaruh pihak tertentu yang dapat memengaruhi objektivitas putusan. Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa independensi MK tidak hanya bergantung pada norma konstitusi, tetapi juga pada integritas hakim, desain kelembagaan, mekanisme pengawasan etik, serta budaya hukum dari para penyelenggara negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan salah satu putusan paling kontroversial dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Putusan ini mengubah ketentuan mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden dengan memberikan pengecualian bagi individu yang belum berusia 40 tahun namun pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Perubahan norma tersebut dikeluarkan menjelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu Tahun 2024, sehingga menimbulkan persepsi publik bahwa putusan tersebut memiliki keterkaitan kuat dengan kepentingan politik

tertentu.

Dari sisi demokrasi, Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 dinilai berpotensi memengaruhi kompetisi elektoral, mekanisme suksesi kepemimpinan nasional, serta kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu yang bebas dan adil. Banyak pihak mengkhawatirkan bahwa tafsir MK tersebut membuka ruang politisasi yudisial (*judicial politics*), bahkan menjadikan MK rentan terhadap intervensi politik. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip konstitusional bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.

Kontroversi yang muncul pascaputusan ini mendorong perlunya kajian akademik yang lebih mendalam mengenai implikasi putusan tersebut terhadap kualitas demokrasi, khususnya dalam aspek legitimasi pemilu, keadilan elektoral, dan posisi lembaga yudisial. Selain itu, diperlukan analisis mengenai independensi Mahkamah Konstitusi, baik dari aspek etik, struktural, maupun institusional, serta bagaimana putusan tersebut memengaruhi persepsi publik terhadap kredibilitas MK sebagai penjaga konstitusi.

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dampak Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap sistem demokrasi serta independensi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memperkuat institusi demokrasi serta menjaga marwah MK sebagai lembaga penjaga konstitusi.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif, yang termasuk dalam kategori penelitian doktrinal. Adapun pendekatan yang digunakan dalam studi ini mencakup pendekatan konseptual serta pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga jenis bahan hukum, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi dokumen-dokumen yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum seperti peraturan perundang-undangan. Sementara itu, bahan hukum sekunder dan tersier berfungsi sebagai pelengkap, yang mencakup hasil penelitian terdahulu, literatur ilmiah, serta publikasi lain yang relevan dengan topik pembahasan. Seluruh data yang telah dihimpun kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif guna menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TINJAUAN *JUDICIAL RESTRAINT* DAN *OPEN LEGAL POLICY* TERHADAP IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023

1. Konsep *Judicial Restraint* dan *Open Legal Policy*

a. Pengertian *Judicial Restraint* dan *Open Legal Policy*

Judicial Restraint adalah prinsip pembatasan diri hakim atau lembaga peradilan dalam menjalankan kewenangannya, terutama ketika menafsirkan undang-undang atau menguji tindakan lembaga politik (eksekutif dan legislatif). Dalam perspektif hukum tata negara, konsep ini menekankan bahwa Hakim tidak boleh melampaui kewenangan yang diberikan konstitusi. Hakim tidak seharusnya masuk ke ranah kebijakan publik (*policy making*) yang merupakan domain legislatif dan eksekutif. Putusan hakim seharusnya berorientasi pada teks, niat pembentuk undang-undang, dan batas kewenangan konstitusional. *Judicial restraint* menjaga adanya checks and balances agar kekuasaan kehakiman tidak mendominasi. Dengan demikian, *judicial restraint* menuntut hakim untuk bersikap pasif, hanya memutus apa yang diminta, dan tidak memperluas interpretasi hukum secara berlebihan.

Sedangkan *Open Legal Policy* adalah ruang kebijakan hukum yang secara sadar dibiarkan terbuka oleh pembentuk undang-undang (*legislator*) sehingga Mahkamah Konstitusi atau hakim tidak berwenang menilai substansinya, kecuali terdapat pelanggaran konstitusi yang nyata. Dalam

sudut pandang hukum tata negara yaitu Terdapat kebijakan hukum yang berada dalam wilayah kebijakan (*policy making domain*) legislatif. Jika suatu undang-undang merupakan hasil pilihan kebijakan legislator, maka hakim tidak boleh menilai apakah kebijakan itu baik atau buruk, sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi hanya dapat menguji batas-batas konstitusional, bukan menilai kebijakan yang bersifat teknis atau politis.

b. Dasar Filosofis *Judicial Restraint* dan *Open Legal Policy*

Konsep *Judicial Restraint* berakar pada beberapa nilai penting yaitu Kekuasaan legislatif memiliki domain membuat undang-undang. Kekuasaan yudikatif seharusnya hanya menguji, bukan membentuk norma. Pembuat undang-undang dipilih rakyat, sehingga kebijakannya memiliki legitimasi politik. Hakim tidak memiliki mandat politik untuk membuat kebijakan publik. Hakim harus rendah hati dalam memutus, terutama perkara yang berdampak luas pada desain politik Negara

c. Karakteristik *Judicial Restraint* dan *Open Legal Policy*

Judicial Restraint adalah pendekatan yang menekankan pembatasan diri hakim dalam menafsirkan konstitusi maupun undang-undang. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, pendekatan ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Mengedepankan Prinsip Pemisahan Kekuasaan (*Separation of Powers*)
- 2) Menghargai Kebijaksanaan Politik (*Political Question Doctrine*)
- 3) Menggunakan Penafsiran Konstitusi secara Tekstual dan Restriktif
- 4) Menghindari *Expansive Judicial Review*
- 5) Menjaga Stabilitas dan Kepastian Hukum.

d. Tujuan *Judicial Restraint* dan *Open Legal Policy*

Judicial Restraint adalah prinsip pembatasan diri hakim dalam menjalankan fungsi yudisial agar tidak melampaui batas kewenangan konstitusional. Dalam hukum tata negara, prinsip ini bertujuan untuk:

- 1) Menjaga Pembagian Kekuasaan (*Separation of Powers*)
- 2) Menghormati Kebijakan Publik yang Dibuat oleh Lembaga Politik
- 3) Menjaga Stabilitas Sistem Ketatanegaraan
- 4) Memperkuat Legitimasi Demokrasi.

Sedangkan *Open Legal Policy* adalah ruang kebijakan terbuka yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang kepada pembentuk undang-undang untuk memilih model atau arah kebijakan tertentu. Dalam hukum tata negara, tujuannya adalah:

- 1) Memberikan Kewenangan Luas kepada Pembentuk Undang-Undang
- 2) Menjamin Fleksibilitas Kebijakan Publik
- 3) Memperkuat Prinsip Kedaulatan Rakyat
- 4) Menghindari Dominasi Kekuasaan Kehakiman
- 5) Mendukung Check and Balance
- 6) Menjamin Kepastian Hukum dalam Pembuatan Kebijakan

2. Tinjauan *Judicial Restraint* terhadap Putusan MK 90/2023

a. Ketidaksihinggaan Putusan dengan Prinsip Pembatasan Diri Hakim

Prinsip *Judicial Restraint* menuntut hakim untuk menahan diri dan tidak memasuki wilayah pembuatan kebijakan yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden). Namun, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 justru menunjukkan penyimpangan dari prinsip tersebut. MK tidak hanya membatalkan ketentuan usia minimal calon presiden/calon wakil presiden, tetapi menambahkan norma baru, yaitu pengecualian bagi seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah meskipun belum berusia 40 tahun. Tindakan ini mencerminkan karakter *positive legislature*, yang bertentangan dengan pendekatan *Judicial Restraint* yang seharusnya membuat MK bersifat *negative legislator* (hanya membatalkan norma yang bertentangan dengan UUD 1945).

b. Pelampauan Kewenangan (*Ultra Petita* dan *Legislating from the Bench*)

Judicial Restraint melarang hakim untuk melampaui petitem, menciptakan norma baru yang tidak

diajukan pemohon atau menggantikan fungsi legislator. Pemohon hanya meminta norma usia diuji. Namun MK justru menambahkan frasa baru, memberikan pengecualian usia untuk pejabat daerah, melakukan konstruksi norma yang sama sekali tidak diminta.

c. Intervensi Berlebihan terhadap Ruang Kebijakan Pembentuk Undang-undang
(*Open Legal Policy*)

Dalam teori ketatanegaraan, syarat pencalonan pejabat publik khususnya Presiden dan Wakil Presiden adalah ruang kebijakan terbuka pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Prinsip Judicial Restraint mengharuskan MK menghormati ruang kebijakan tersebut, kecuali ketika kebijakan jelas bertentangan dengan konstitusi. Tetapi Putusan 90/2023 Mengatur ulang syarat usia, Mengubah desain kompetisi politik, Dan memasuki wilayah kebijakan pembentuk undang-undang.

d. Potensi Bias Politik dan Pelanggaran Independensi

Judicial Restraint sangat menekankan bahwa hakim harus menjaga jarak dari kepentingan politik. Namun, Putusan 90/2023 memunculkan persepsi seperti MK seolah memberikan keistimewaan kepada figur politik tertentu, Adanya kemungkinan *conflict of interest*, Dan adanya desakan etika yang akhirnya berujung pada sanksi terhadap hakim dalam putusan MKMK. Prinsip Judicial Restraint mengharuskan MK menjaga independensi dan legitimasi, tetapi putusan ini justru menurunkan kepercayaan publik terhadap objektivitas MK.

e. Dampaknya terhadap Prinsip Checks and Balances

Judicial Restraint berfungsi menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Dalam Putusan 90/2023, MK melemahkan posisi DPR sebagai pembuat undang-undang, memperkuat kewenangan judicial secara berlebihan, membentuk preseden berbahaya di mana MK dapat mengubah desain pemilu melalui putusan. Dengan demikian, putusan ini membuat dominasi yudisial yang bertentangan dengan esensi *Judicial Restraint*.

3. Tinjauan *Open Legal Policy* terhadap Putusan MK 90/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat batas usia capres–cawapres dengan menambahkan ketentuan “pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah” merupakan salah satu produk putusan yang menuai kontroversi, khususnya terkait dengan penerapan doktrin *open legal policy*. Doktrin open legal policy pada dasarnya memberikan keleluasaan kepada pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) untuk menetapkan kebijakan hukum, termasuk menentukan syarat-syarat seseorang menjadi calon presiden dan wakil presiden. Syarat usia merupakan ranah kebijakan politik (*policy making*), bukan konfigurasi norma konstitusional yang harus dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, menurut doktrin open legal policy, MK seharusnya hanya menilai apakah ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945, bukan membentuk norma baru yang mengatur secara spesifik pengecualian usia.

Melalui Putusan 90/2023, MK bukan hanya menguji konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU Pemilu, tetapi menciptakan norma baru yang sebelumnya tidak ada dalam UU, yaitu memperluas syarat usia dengan menambahkan kualifikasi “pernah menjabat kepala daerah”. Tindakan tersebut dipandang sebagai bentuk:

a. *Judicial Activism*

MK tidak hanya menafsirkan norma, tetapi melakukan pembentukan norma baru. Hal ini dinilai melampaui ruang kebijakan yang seharusnya menjadi otoritas DPR dan Presiden.

b. Menggerus Prinsip *Open Legal Policy*

Karena MK menutup ruang pembentuk undang-undang untuk menentukan sendiri arah kebijakan mengenai syarat pencalonan, padahal syarat tersebut bersifat fleksibel dan tidak diatur secara limitatif oleh UUD 1945.

Penulis secara tegas menyatakan sikap kontra terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden dengan menambahkan frasa “pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah”. Dalam teori hukum tata negara, penentuan syarat administratif seperti usia merupakan bagian dari

kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Artinya, penentuan kriteria usia adalah kewenangan pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden), bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun Putusan MK 90/2023 justru:

- a. Menciptakan Norma Baru,
- b. Mengubah Batas Usia Melalui Interpretasi Eksklusif,
- c. Mengambil Alih Kewenangan Legislatif.

Dengan demikian, MK telah bertindak melampaui fungsi sebagai *negative legislator* dan masuk ke ranah politik pembentukan hukum (*policy maker*). Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar *open legal policy* yang sejak awal dijunjung MK sendiri dalam banyak yurisprudensi.

DASAR PERTIMBANGAN HUKUM (RATIO DECIDENDI) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023

Kewenangan MK yang diberikan oleh konstitusi sebagai Lembaga yang berwenang menguji UU terhadap UUD 1945 dalam pengujiannya dibatas oleh ketentuan yang dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal 51 ayat (3) huruf b tersebut menjelaskan bahwa pemohon harus menjelaskan dengan jelas materi muatan dalam ayat ataupun pasal yang ada dalam Undang-Undang yang diujikan bertentangan dengan UU. dan berdasarkan hal-hal yang menjadi pertimbangan dan landasan yang disampaikan pemohon MK akan menjatuhkan putusannya.

1. Pertimbangan Hakim MK dalam menjatuhkan putusan MK Nomor 90/PUUXXI/2023 tentang perkara pengujian pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa MK mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dengan menyatakan batas usia minimal pencalonan presiden dan wakil presiden berusia paling rendah empat puluh tahun atau pernah /sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala Daerah
2. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah konstitusi mendasarkan putusan ini pada pasal 1 ayat (2) yang menerangkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, dan pasal 1 ayat (3) Indonesia adalah negara hukum, kedua norma tersebut menjadi landasan bagi MK untuk menjalankan hukum secara demokratis, yang salah satu pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara hukum adalah dilaksanakannya pemilu dengan melibatkan partisipasi serta kehendak rakyat. salah satu standar dari pemilihan umum yang demokratis menurut *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* adalah rakyat harus mendapatkan jaminan partisipasi untuk memberikan suara bagi yang telah memenuhi syarat tanpa pengecualian(diskriminasi).
3. Berbicara tentang hak pilih dan dipilih MK mendasarkan pada pasal 43 ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang tela diatur didalamnya tentang warga negara mempunyai hak untuk dipilih dan hak untuk memilih dalam pemilu sesuai ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang menjadi dasar bagi MK hak untuk dipilih dan memilih bagi setiap warga negara merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi, serta pemerintah tidak diperkenankan untuk memberikan syarat-syarat yang bersifat diskriminatif sehingga membatasi rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi tersebut.
4. Open legal policy atau kebijakan hukum terbuka pada dasarnya memang menjadi ranah pembentuk badan legislasi selaku positif legislator sebagai badan yang berwenang untuk mermuskan norma sepanjang tidak diatur dalam UUD 1945. Selain itu MK juga menilai bahwa memiliki wewenang untuk menilai open legal policy dan memberikan penafsiran baru terhadap sebua norma ataupun pasal yang diujikan
5. Berkenaan dengan batas usia yang diujikan, dalam putusannya MK juga mendasarkan putusan ini dengan melakukan komparasi batas usia minimal kepala negara yang ada di negara lain yakni 35 tahun diantaranya yaitu Austria, Polandia, Ukraina, Irlandia,

Belarusia, Romania, Rusia, Islandia, Armenia, Hungaria, Amerika, Meksiko, Uruguay, Peru, Panama, kuba, Uzbekistan, Maldives, Khyrgystan, Timor Leste, Bangladesh, Cyprus, Cameroro, Angola, dan masih banyak negara lainnya.

6. Putusan MK yang mengabulkan Permohonan batas usia capres dan cawapres dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK menyatakan bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan konstitusi untuk menjamin hak-hak rakyat agar dapat dipilih dan memilih tanpa adanya diskriminasi dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) serta menghilangkan pembatasan yang dapat menghambat partisipasi anak muda.

Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 menuai pro dan kontra dihadapan public, bahkan dalam putusan ini juga komposisi antara hakim yang setuju untuk mengabulkan permohonan ini dengan yang tidak setuju sangat kontras. terdapat 3 hakim yang setuju, 2 hakim yang setuju dengan ketentuan syarat yang berbeda yakni "sepanjang tidak dimaknai atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik ditingkat Provinsi atau Kab/Kota, dan 4 hakim yang menolak permohonan ini dengan alasan yang berbeda (*Disenting Opinion*)

IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERHADAP SISTEM DEMOKRASI DAN INDEPENDENSI MAHKAMAH KONSTITUS

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden menjadi "*paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu*" telah menimbulkan diskursus luas dalam bidang ketatanegaraan. Putusan ini tidak hanya menimbulkan implikasi terhadap desain sistem demokrasi di Indonesia, tetapi juga mengguncang persepsi publik terhadap independensi Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution*. Berikut analisis implikasinya:

1. Implikasi terhadap Sistem Demokrasi

- a. Terjadinya Distorsi terhadap Asas Keadilan Electoral (*Electoral Fairness*)
 - Putusan ini dianggap menciptakan *unequal playing field* dalam kompetisi elektoral karena membuka ruang bagi peserta tertentu yang sebelumnya tidak memenuhi syarat usia, sementara perubahan tersebut terjadi ketika proses pencalonan presiden sedang berlangsung. Dalam sistem demokrasi yang sehat, perubahan aturan elektoral seharusnya tidak dibuat secara mendadak, apalagi menjelang pemilu, karena dapat menguntungkan pihak tertentu (*rule-changing during the game*). Kondisi ini berpotensi melemahkan asas demokrasi yang menjunjung keadilan, kepastian, dan kesetaraan politik.
- b. Menggeser Mekanisme Pembentukan Norma dari Legislatur ke Yudikatif
 - Demokrasi mengandalkan prinsip *checks and balances* yang menempatkan lembaga legislatif sebagai pembentuk norma hukum (*open legal policy*). Putusan MK 90/2023 dianggap melampaui batas kewenangan yudisial karena menciptakan norma baru melalui penafsiran konstitusi. Hal ini berimplikasi pada pergeseran fungsi lembaga demokrasi: yang seharusnya menjadi kewenangan legislatif justru diambil alih oleh kekuasaan kehakiman. Akibatnya, keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi representatif menjadi terganggu.
- c. Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Institusi Demokrasi
 - Demokrasi sangat bergantung pada legitimasi publik. Kontroversi Putusan MK 90/2023, termasuk adanya konflik kepentingan yang melibatkan salah satu hakim, telah menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap MK sebagai final interpreter konstitusi. Penurunan kepercayaan ini secara tidak langsung menggerus sendi-sendi demokrasi karena masyarakat mulai meragukan independensi dan objektivitas lembaga penegak hukum konstitusional.

2. Implikasi terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi

- a. Timbulnya Dugaan Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*)
 - Putusan ini menuai kritik keras karena dinilai terkait erat dengan kepentingan politik keluarga Presiden yang sedang menjabat. Keterlibatan ketua MK saat itu yang memiliki hubungan keluarga dengan calon yang diuntungkan memperkuat persepsi bahwa putusan tersebut tidak lahir dari independensi yudisial, tetapi dipengaruhi kepentingan politik. Keadaan ini menimbulkan erosi terhadap prinsip judicial impartiality.
- b. Merusak Kredibilitas MK sebagai Lembaga Penjaga Konstitusi
 - Independensi Mahkamah Konstitusi merupakan kunci dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Namun, Putusan 90/2023 dianggap mereduksi kredibilitas MK karena dinilai sebagai bentuk *judicial activism* yang bermuatan politis. Hal ini membuat MK rentan dipandang sebagai aktor politik alih-alih lembaga yudisial yang objektif.
- c. Berkurangnya Wibawa Putusan MK
 - Putusan MK biasanya bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sehingga wajib dihormati. Namun, kontroversi mengenai integritas putusan 90/2023 mengakibatkan munculnya pertanyaan publik mengenai kualitas pertimbangan hukum dan proses pengambilan keputusan. Jika wibawa putusan MK menurun, maka efektivitas MK dalam menjalankan fungsi pengujian undang-undang juga ikut terancam.

3. Analisis Penulis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 90/PUU-XXI/2023

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 memberikan beberapa akibat hukum yang dinilai kurang menguntungkan bagi keadilan pemilu di Indonesia pada pemilu serentak 2024. Diantaranya seperti pertama, proses persidangan putusan yang melenceng dari konsep awal Mahkamah Konstitusi, Kedua, hasil putusan yang hanya menguntungkan satu pihak, dan Ketiga, terdapatnya pelanggaran yang dilakukan hakim ketua MK. Hal itu menyebabkan akibat hukum berupa konflik kepentingan yang menyebabkan ketidaksesuaian antara tujuan utama sistem keadilan pemilu yang menegakkan keadilan sesuai dengan kerangka hukum pemilu di Indonesia. Tujuan dari keadilan pemilu di Indonesia adalah menjadi sebuah sistem yang mengawasi serta menjaga alur berjalannya pelaksanaan pemilu di Indonesia agar tidak melenceng dari keadilan.

Penulis secara tegas menyatakan sikap kontra terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden dengan menambahkan frasa "pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah". Dalam teori hukum tata negara, penentuan syarat administratif seperti usia merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Artinya, penentuan kriteria usia adalah kewenangan pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden), bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Penulis berpendapat bahwa Putusan MK 90/2023 merupakan contoh jelas dari *judicial overreach*, yaitu ketika lembaga yudisial mengambil langkah yang melampaui batas kewenangannya. Dalam kasus ini, MK Tidak hanya membatalkan norma, tetapi menambahkan norma baru. Melakukan *judicial activism* tanpa dasar yang kuat dalam konstitusi. Dan Menafsirkan syarat usia secara teleologis untuk menemukan hasil tertentu (*result-oriented judicial reasoning*).

Putusan 90/2023 secara luas dipersepsikan publik sebagai putusan yang menguntungkan figur tertentu yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan pejabat puncak negara saat ini. Maka dari itu Penulis menilai bahwa Putusan ini :

- a. Putusan ini berpotensi melanggar etik konstitusional,
- b. menimbulkan konflik kepentingan,
- c. merusak legitimasi dan kepercayaan publik terhadap MK.

Putusan ini mengubah syarat usia bukan dengan dasar kajian akademik atau kebutuhan objektif, melainkan berdasarkan jabatan politik tertentu. Padahal dalam negara demokratis:

- a. Syarat usia harus berbasis kematangan psikologis dan pengalaman panjang,
- b. bukan sekadar pernah menjabat sebagai kepala daerah,
- c. karena kualifikasi tersebut tidak menjamin kapasitas kepemimpinan nasional.

Penulis menilai bahwa putusan ini membuka ruang bagi manipulasi politik, khususnya ketika jabatan kepala daerah dapat dijadikan “tangga” strategis untuk menghindari syarat usia yang ketat. Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023:

- a. Melanggar prinsip open legal policy
- b. Melampaui kewenangan MK sebagai negative legislator
- c. Berpotensi mengandung konflik kepentingan
- d. Merusak kepastian hukum dan kualitas demokrasi
- e. Mengancam independensi Mahkamah Konstitusi

Oleh karena itu, penulis mengambil sikap kontra terhadap Putusan 90/2023 dan menilai bahwa putusan tersebut merupakan bentuk penyimpangan serius dari prinsip negara hukum demokratis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait “*Implikasi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Sistem Demokrasi Dan Independensi Mahkamah Konstitusi*” Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari sudut pandang *Judicial Restraint* dan *Open Legal Policy*, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan kecenderungan over-judicialization—bahwa MK telah memasuki wilayah pembentukan kebijakan yang bukan menjadi kewenangannya. Implikasinya tidak hanya pada desain demokrasi, tetapi juga pada kepercayaan publik dan independensi MK sebagai lembaga konstitusional.
2. Dari keseluruhan analisis, Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 tidak sejalan dengan konsep *Judicial Restraint* karena MK tidak membatasi kewenangan dirinya, MK menciptakan norma baru → bersifat positive legislature, Tidak ada pelanggaran konstitusi yang jelas. MK memasuki ranah open legal policy yang seharusnya milik DPR dan Presiden Menimbulkan persepsi ketidaknetralan dan krisis independensi dan Merusak prinsip checks and balances dalam demokrasi. Dengan demikian, Putusan MK 90/2023 merupakan contoh nyata penyimpangan terhadap prinsip Open Legal Policy dan mencerminkan kecenderungan judicial activism yang melampaui batas konstitusional.
3. Secara keseluruhan, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 membawa implikasi serius terhadap dua aspek fundamental negara hukum, yaitu Sistem demokrasi, yang terganggu oleh perubahan norma elektoral secara tiba-tiba, potensi keberpihakan, dan melemahnya kepercayaan publik dan Independensi Mahkamah Konstitusi, yang diragukan akibat adanya konflik kepentingan dan dugaan penyalahgunaan kewenangan. Oleh sebab itu Implikasi ini memberikan pelajaran penting mengenai perlunya penguatan integritas lembaga peradilan konstitusi agar tetap menjadi benteng terakhir konstitusi, bebas dari tekanan dan kepentingan politik mana pun.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja I Dewa Gede, 2017, *Ilmu negara (Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan)*, Setara Pers, Malang
- Aulia Rahman Hakim Hasibuan, *The legal materials studied and analyzed in this research consist of primary legal materials*, Proceedings The 1st Annual Dharmawangsa International Conference
- Asshidiqie Jimly, 2017, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Garfika, Jakarta



- Djamali R. Abdoel, 2019, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok
- Hamdan, M. 2018, *Hukum Konstitusi: Teori dan Praktek.*: Refika Aditama. Bandung
- Hepy Krisman Laia, *Criminal Responsibility In The Crime Of Embezzation In Office (Study Of Supreme Court Ruling Number: 1741 K/ Pid/2012)*, Proceedings The 1st Annual Dharmawangsa International Conference
- Junaidi, V. (2009). *Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis: Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu*. Jurnal Konstitusi.
- Mahfud Moh., 2015, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rahul Adrian Fikri, *Restorative Justice Efforts To Provide A Sense Of Justice For Children*, International Journal in Management and Social Science Volume 10 Issue 10, October 2022
- Said Sampara dkk, 2019, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta
- Sutiyoso Bambang. (2016). *Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Jurnal Konstitusi, 7(6), 025. <https://doi.org/10.31078/jk762>.
- Syafrida, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Repsyrtory Universitas Medan Area,
- Thalhah, H. M. (2009). *Teori demokrasi dalam wacana ketatanegaraan: Perspektif pemikiran Hans Kelsen*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum
- Tamaulina Br Sembiring, *Discourse Postponing elections and extending the presidency: A study of political legality and the progress of Indonesia's democratic practice*, International Journal of Health Sciences, 6 (S4), 514–531